



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Mawar No. 05 Lubuk Pakam Telp : (061) 80024154, Fax. (061) 7955895, Kode Pos 20514
Website : perizinan.deliserdangkab.go.id, Email : perizinan@deliserdangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG
Nomor :503.570/0030/DPMPTSP-DS/P30F-TK/DU/IV/2024
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)

- MEMBACA : Permohonan RATNA WILIS NASUTION Kepala TK ISLAM TERPADU SITI KHADIJAH tanggal 05 April 2024 tentang Penerbitan Izin.
- MENIMBANG : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 7 huruf c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas pengajuan permohonan Izin Operasional Satuan PAUD oleh Penyelenggara, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang.
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 101 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang;
10. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak (TK).
- PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak (TK) sebagai berikut :
- | | |
|------------------------|--|
| NAMA SATUAN PENDIDIKAN | : TK ISLAM TERPADU SITI KHADIJAH |
| PROGRAM | : TAMAN KANAK-KANAK |
| ALAMAT | : JL.TANJUNG MORAWA KM 12 GG.RASMI
KOMPLEK KOSERNA BLOK B NO 10 DUSUN
KEL./DESA BANGUN SARI KEC. TANJUNG
MORAWA KAB. DELI SERDANG |
| PENYELENGGARA | : YAYASAN TK ISLAM TERPADU SITI KHADIJAH |
| ALAMAT PENYELENGGARA | : JALAN TANJUNG MORAWA KM 12 GG RASMI
KOMPLEK KOSERNA BLOK B NO.10 KEL./DESA
BANGUN SARI KEC. TANJUNG MORAWA KAB.
DELI SERDANG |



- KEDUA

: Kepada Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan Pendirian Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak (TK) dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1

Menyelenggarakan Layanan Pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Kurikulum yang berlaku.
- 2

Menyampaikan Laporan Bulanan, tengah tahun dan tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada Bidang Pendidikan Luar Sekolah.
- 3

Senantiasa meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang diselenggarakan.
- KETIGA

: Izin ini dinyatakan batal jika penyelenggara melakukan perubahan nama / bentuk / pendiri / status / lokasi penyelenggara atau berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pengawas/pemilik sarana penyelenggaraan layanan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DIKELUARKAN DI : DELI SERDANG

PADA TANGGAL : 25 April 2024



Ditandatangani Secara Elektronik oleh:

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG

Drs. HENDRA WIJAYA

NIP. 19691213 199010 1 002

Tembusan :

1. Yth. Bupati Deli Serdang sebagai laporan

2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://perizinan.deliserdangkab.go.id>.